



No. 000181

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SMP-P/052/35.09.325/2024**

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) Operasional Kepada :

Nama Sekolah	: SMP AS-SUNNIYYAH AL-JAUHARI
Alamat Sekolah	: Jln. KH. Jauhari Zawawi No. 1-3 Desa Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember
NSS Sekolah	: 202052401399
Status Akreditasi / Tahun	: C
NPSN	: 69982731
Nama Yayasan	: YAYASAN AS SUNNIYYAH AL JAUHARI KENCONG
Alamat Yayasan	: Jln. KH. Jauhari Zawawi No. 1-3 Desa Kencong, Kec. Kencong, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 07 Agustus 2023 / Nomor : 35
Th Berdiri Sekolah	: 17 Oktober 2009
Catatan	: -

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai tanggal **Tiga Puluh Satu Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (31 Mei 2026)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **31 Mei 2024**

A.n **BUPATI JEMBER**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

TITA FAJAR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember